

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Islam merupakan agama *universal* yang mengatur seluruh kehidupan manusia dalam melakukan aktivitasnya sebagai *khalifah fil ardhi*, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Salah satu yang dilakukan manusia adalah berikhtiar mencari rizki dengan jalan jual beli (Perdagangan).

Jual beli dikenal juga dengan nama *mu'amalah*, karena *mu'amalah* itu artinya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, demikian juga jual beli terjadi karena adanya pembeli dan penjual atau pertukaran, ( Ahmad Shidiq, 2002: 214 ).

Pada hakikatnya manusia diwajibkan untuk beikhtiar mencari rizki, tetapi tidak diwajibkan dalam satu bidang usaha. Setiap orang boleh memilih dengan cara apa ia mendapatkan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh di pilih oleh manusia ialah berdagang sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Jual beli (perdagangan) merupakan salah satu *Sunnah* Rasul yang boleh dilakukan oleh manusia. Rasulullah melakukan jual beli (berdagang) sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan ketentuan *syari'ah*. Allah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya untuk berusaha, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan yang lainnya. Kebutuhan itu

tidak akan putus dan tidak akan berhenti selama manusia masih hidup, tidak seorang-pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan yang ia miliki, kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya dan orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Jual beli memiliki berbagai macam permasalahan. Jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana dalam masyarakat. Pada zaman sekarang sebagian orang melakukan jual beli (perdagangan) untuk memperoleh keuntungan semata tanpa diimbangi dengan pemahaman terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam dunia usaha perdagangan. Hal tersebut dikarenakan naluri manusia selalu mendorong untuk mengambil harta sebanyak-banyaknya melalui cara yang mereka anggap mudah, walaupun cara yang mereka lakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dalam jual beli. Misalnya memanipulasi barang yang didagangkannya, jika hal tersebut dilakukan maka rusaklah sel-sel perekonomian masyarakat.

Manusia yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar masalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari suatu kerusakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Salah satu syarat dalam jual beli adalah adanya kejelasan terhadap barang yang diperjualbelikannya. Hal tersebut merupakan adat yang baik dan berlaku semenjak dahulu dan dibenarkan oleh *syara* sebagai suatu keharusan. Karena

kalau sekiranya barang yang diperjualbelikan samar bisa menimbulkan akibat-akibat yang rumit, bahkan bisa menimbulkan persengketaan.

Ajaran Islam memerintahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu adanya peraturan, sehingga dapat berjalan dengan tertib dan mendatangkan nilai kebaikan. Disinilah manusia dituntut untuk memahami sistem perekonomian Islam, serta dituntut menelitinya secara ilmiah, jangan sampai sistem tersebut tidak sesuai dengan fitrah dan *syari'ah* yang telah mengaturnya secara baik dan benar.

Begitu pula yang terjadi di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang dan juga merupakan masyarakat dengan tingkat ekonominya menengah kebawah. Dengan keadaan ekonomi masyarakat tersebut, sedangkan kebutuhan sebagian masyarakat terhadap aktivitas sehari-harinya yang tidak terlepas daripada penggunaan sepeda motor, maka banyak pemuda yang melakukan bisnis jual beli sepeda motor dengan harga begitu murah karena sepeda motor yang diperjual belikannya merupakan sepeda motor *bahro*.

Istilah sepeda motor *bahro* lahir pada tahun 1990, yang berasal dari istilah *bahron* (arab) yang artinya laut. Sepeda motor *bahro* adalah sepeda motor yang tidak memiliki surat resmi dengan istilah lain disebut juga motor *Bodong*. Sepeda motor itu biasanya berasal dari selundupan yang dilakukan oknum-oknum dengan menggunakan jalur laut yang berada di Cianjur Selatan, ada juga yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian dan juga ada yang berpendapat kenapa motor tersebut menjadi *bahro* karena motornya

sudah tua dan tidak lagi membayar pajak, dan lain-lain, ( wawancara dengan Asep, Jamil, Adul. Tanggal 2 Mei 2007)

Motor *bahro* hasil selundupan lewat jalur laut, biasanya dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal kecil atau *bargas*. dimana kapal-kapal tersebut mengambil sepeda motor ketengah lautan untuk menjemput kapal-kapal besar yang membawa sepeda motor untuk diimpor ke Indonesia. Transaksi-pun terjadi di tengah lautan, hal ini dilakukan dengan beking-beking oknum aparat keamanan. Sepeda motor *bahro* hasil pencurian, didapat dari para penadah dan kurir sepeda motor yang memperoleh sepeda motornya dari para pencuri diwilayah lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan motor *bahro* yang berasal dari sepeda motor tua biasanya hal ini terjadi karena surat-suratnya hilang ataupun sudah tidak membayar pajak lagi kepada pemerintah.

Sepeda motor *bahro* biasa dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasaran. Murahnya sepeda motor *bahro* itu bisa sampai enam kali lipat lebih murah dari harga dealer, dimana berkisar antara Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), dibanding harga dealer yang bisa mencapai 12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) keatas.

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis bermaksud mengkaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya praktek jual beli sepeda motor *bahro* dan bagaimana pula tinjauan fikih *mu'amalah* terhadap jual beli sepeda motor *bahro* tersebut yang terjadi di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

Untuk itu, penulis mencoba meneliti dan membahas permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul : “JUAL BELI SEPEDA

“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(Q.S. Al-Baqarah: 275).

Landasan Sunnahnya :

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

“Usaha yang paling afdhol (lebih utama) adalah hasil karya tangan sendiri dan jual beli yang mabrur”, (H.R. Al-Bazzar), (Sayid Saabiq, tt: 127).

Al-Qur’an dan Hadits menjelaskan bahwa pendapatan yang sah dan halal hanyalah yang berasal dari pekerjaan sendiri. Manusia dilarang untuk memintaminta apabila dia masih sanggup bekerja apalagi mengambil hak-milik orang lain tanpa adanya saling merelakan. Orang Islam dilarang keras untuk mencari keuntungan dari keringat dan hasil pekerjaan orang lain.

Seorang muslim diharamkan membeli sesuatu yang sudah diketahui identitasnya, bahwa barang tersebut hasil rampokan dan curian atau sesuatu yang diambil dari orang lain dengan jalan yang tidak benar. Sebab kalau dia berbuat demikian sama dengan membantu dan mendukung perampok. Pencuri dan pelanggar hak untuk merampok, mencuri dan melanggar hukum, (Ahmad Shidiq, 2002: 222).

Adapun dalil syar’i yang dapat dijadikan dasar hukum untuk tidak melakukan jual beli dengan cara mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak benar antara lain :

Al-Quran surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan yang batil... (Q.S. Al-Baqarah: 188) (Ahmad Toha Putra, 1999: 46).

Ayat tersebut menegaskan dua syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli (perdagangan) yaitu:

1. Jual beli harus berlangsung atas dasar suka sama suka.
2. Manfaat satu pihak tidak boleh didasarkan kepada kerugian pihak lain.

Menurut Mustaq Ahmad (2003: 96), transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai sebuah bentuk perdagangan yang saling merelakan antara pelakunya (*tijaratan 'an taradlin minkum*), jika didalamnya masih ada tekanan, penipuan, yang digunakan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Itulah sebabnya mengapa Al-Qur'an mengancam dan melarang praktek-praktek yang demikian tersebut.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال : مَنْ اشْتَرَى سِرْقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سِرْقَةٌ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي

اِثْمِهَا وَعَارِهَا (رواه البيهقي)

“Barang siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu barang itu barang curian, maka berarti ia turut mendapatkan dosa dan kejelekannya”, (H.R. Baihaqie), (Sayid Saabiq, tt: 146).

Menurut Ahmad Shidiq (2002: 223), bahwa dosa itu tidak dapat terhapus karena lamanya barang yang dicuri dan dirampok itu. Sebab lamanya waktu dalam pandangan syari'at Islam tidak dapat menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Hak pemilik yang asli tidak dapat gugur lantaran berlalunya waktu, demikian menurut ketetapan para ahli hukum sipil.

Menurut Yusuf Qardhawi (2003: 204), Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamar, ganja, babi, patung dan barang-barang najis yang konsumsi, distribusi, ataupun pemanfaatannya diharamkan maka perdagangannya pun diharamkan dan tidak diridhai Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, nerakalah yang paling pantas untuknya. Kejujuran dan amanah dalam perniagaan seperti itu tidak memberi sedikit pun *syafaat* (pertolongan). Yang demikian itu, karena asas perdagangannya sudah mungkar, sesuatu yang diperangi, dan tidak diakui sama sekali oleh Islam.

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian.**

Pelaksanaan penelitian terhadap sebuah masalah yang terjadi tidaklah semudah membalikan telapak tangan tanpa melalui langkah dan tahapan-tahapan tertentu secara berurutan. Mengingat betapa pentingnya langkah dan tahapan-

tahapan tersebut, maka didalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja yaitu pada pedagang dan penjual sepeda motor *bahro* yang berlokasi di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi penelitian tersebut terdapat banyak pedagang dan pembeli sepeda motor *bahro* dan merupakan tempat kediaman penulis. Penelitian ini dilakukan semenjak bulan Januari sampai dengan Oktober 2007.

2. Metode penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian yakni di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

3. Sumber data.

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yakni : sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi yaitu dengan cara melihat secara langsung kelapangan dan wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait baik langsung (penjual dan pembeli) maupun tidak langsung dalam masalah jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa bahan penelitian untuk menunjang kelengkapan data penelitian ini, misalnya data tertulis dari buku-buku, artikel, jurnal, majalah, karya ilmiah dan sebagainya. Sumber data ini berguna untuk menganalisa hasil penelitian agar menghasilkan karya ilmiah yang aktual, faktual dan realistik.

4. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari observasi dan wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait, baik langsung (penjual dan pembeli) maupun tidak langsung. Adapun data yang terhimpun, diantaranya :

- a. Data tentang proses pelaksanaan jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.
- b. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, dan
- c. Data tentang manfaat dan madharat jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.
- d. Data tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli sepeda motor *bahro* di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu, penulis melakukan pengamatan dan penulisan secara sistematis tentang perilaku yang benar-benar terjadi pada pedagang sepeda motor *bahro* dan para pembelinya yang berlokasi di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini, penulis melihat langsung dari dekat realitas pelaksanaan jual beli sepeda motor *bahro* yang dilakukan para pedagang dan pembelinya. Dengan teknik seperti ini penulis memperoleh gambaran yang factual tentang masalah yang penulis teliti. Selanjutnya observasi ini melengkapi hasil wawancara, karena tidak semua informasi yang penulis peroleh melalui wawancara itu mencukupi.

“Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan cara lain.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab terhadap responden mengenai masalah yang diteliti, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun responden yang diwawancarai adalah para pedagang sepeda motor *bahro* yang berlokasi di Desa Kubang Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur dan sebagian para pembelinya.

c. Studi kepustakaan

Yaitu penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan empat tahap. **Pertama**, menginventarisir data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara juga setudi kepustakaan secara empirik dilapangan. **Kedua**, mengklarifikasikan semua data yang diperoleh, kemudian dilakukan pemilihan sesuai dengan sistematika penelitian yang hendak dilaksanakan. **Ketiga**, menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, dan **keempat**, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.